



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar, rumah penginapan/*homestay* dan usaha penyediaan akomodasi sejenis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti/*bakery*, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak jasa penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

18. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
24. Pajak Sarang Burung Lawet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
25. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Subjek Pajak adalah orang pribadi/badan yang dikenakan pajak.
27. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan bupati ini, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan menyerahkan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

46. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.
49. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat PPNS dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Pajak;
- b. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
- c. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak;
- d. Tata Cara Penerbitan SKPD;
- e. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD;
- f. Tata Cara Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;
- g. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
- h. STPD;
- i. Tata Cara Penagihan;
- j. Kedaluwarsa Penagihan;
- k. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
- l. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
- m. Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
- n. Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
- o. Kewenangan Pemberian Keputusan;
- p. Tata Cara Pengembalian Pembayaran Pajak;
- q. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;
- r. Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak;
- s. Keberatan dan Banding; dan
- t. Ketentuan Penutup.

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah; dan
- i. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak/penetapan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, meliputi :

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah;

(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 5

Masa Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim;
- b. Pajak Restoran adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan takwim;
- c. Pajak Hiburan adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan takwim;
- d. Pajak Reklame adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun takwim;
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan takwim;
- g. Pajak Parkir adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan takwim;
- h. Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim;
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan takwim.

Pasal 6

Pajak Terutang dalam masa pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel terjadi pada saat pelayanan di hotel;

- b. Pajak Restoran terjadi pada saat pelayanan di restoran;
- c. Pajak Hiburan terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan;
- d. Pajak Reklame terjadi pada saat penyelenggaraan reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak Parkir terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir;
- h. Pajak Air Tanah terjadi pada saat pemanfaatan air tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Daerah.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir yang diperlukan atau dengan mengisi SPTPD.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (7) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan melaporkan SPTPD kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. Nama Badan/Pribadi;
 - c. Alamat Badan/Pribadi;
 - d. Nama pemilik;
 - e. Alamat pemilik;
 - f. Tanggal dan bulan laporan;
 - g. Omzet;
 - h. Masa pajak;
- (8) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan dilengkapi persyaratan melampirkan :
 - a. Foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. Akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan;
 - c. Surat Kuasa apabila dikuasakan.

- (9) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (10) Jumlah pajak yang terutang menurut SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (11) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah masa pajak berakhir dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (12) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (13) SPTPD dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar untuk Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, 1 (satu) lembar untuk Wajib Pajak, 1 (satu) lembar untuk Bank persepsi.
- (14) SPTPD dapat dilaporkan melalui mekanisme *online*.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak diberikan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, berdasarkan nomor urut pendaftaran Wajib Pajak Baru.
- (2) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya berisi :
 - a. Nomor;
 - b. Nama Wajib Pajak/Nama Usaha;
 - c. Alamat Wajib Pajak/Alamat Usaha.
- (3) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
 - b. Wajib Pajak Badan telah dibubarkan secara resmi;
 - c. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Wajib Pajak telah menghentikan kegiatannya dan tidak memiliki tunggakan pajak;
 - e. Wajib Pajak dengan status tidak aktif, tidak mempunyai kewajiban pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha;
 - f. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melakukan penghitungan besaran Pajak Daerah yang terutang berdasarkan kartu data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Perhitungan Pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menetapkan besaran Pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD atas Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Penetapan besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Nota Perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 4 (empat) lembar, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Lembar 1 untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar 2 untuk bank persepsi;
 - c. Lembar 3 dan 4 untuk arsip.
- (6) Format SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pajak Hotel

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Hotel kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) SPTPD Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. kelas Hotel;
 - c. jumlah kamar dan tarif;
 - d. jumlah tamu rata-rata per hari;
 - e. jumlah pendapatan kotor per bulan; dan
 - f. fasilitas yang disediakan.
- (3) SPTPD Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan Laporan rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- (5) Format SPTPD Pajak Hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pajak Restoran

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Restoran kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) SPTPD Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas Wajib Pajak;
 - b. Jumlah pendapatan kotor per bulan.
- (3) SPTPD Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan Laporan rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- (5) Format SPTPD Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Hiburan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) SPTPD Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. jenis hiburan yang diselenggarakan;
 - c. jumlah tiket yang beredar;
 - d. harga tanda masuk yang berlaku;
 - e. perkiraan jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa;
 - f. perkiraan jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur/minggu.
- (3) SPTPD Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi penerimaan Pajak Hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- (5) Untuk penyelenggara hiburan yang sifatnya insidental, penyampaian SPTPD Pajak Hiburan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya penyelenggaraan hiburan tersebut.
- (6) Penyelenggara hiburan yang menggunakan karcis sebagai tanda masuk harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan nomor seri dan nilai nominal (harga tanda masuk) pada karcis yang bersangkutan;
 - b. melakukan perforasi terhadap karcis tanda masuk.
- (7) Format SPTPD Pajak Hiburan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pajak Penerangan Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak Penerangan Jalan wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Penerangan Jalan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) SPTPD Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas Wajib pajak;
 - b. jumlah pelanggan listrik;
 - c. rekapitulasi pembayaran rekening yang diberikan ke pelanggan.
- (3) SPTPD Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi jumlah pelanggan listrik setiap bulan.
- (4) Penyampaian SPTPD Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- (5) Format SPTPD Pajak Penerangan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas Wajib Pajak;
 - b. Jumlah volume produksi jenis mineral bukan logam dan batuan;
 - c. Harga jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi jumlah volume produksi jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- (5) Untuk pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sifatnya insidental, penyampaian SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (6) Format SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pajak Parkir

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak Parkir wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Parkir kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) SPTPD Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas Wajib Pajak;
 - b. Jumlah pendapatan kotor per bulan.
- (3) SPTPD Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- (5) Untuk penyelenggaraan tempat parkir yang sifatnya insidental, penyampaian SPTPD Pajak Parkir dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya penyelenggaraan parkir.
- (6) Format SPTPD Pajak Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Sarang Burung Walet kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) SPTPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. jumlah pendapatan kotor per bulan.
- (3) SPTPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi jumlah volume produksi sarang burung walet.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (5) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (6) Format SPTPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang pada SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (5) Pembayaran Pajak terutang dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, kecuali untuk pembayaran pajak yang sifatnya insidentil dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya penyelenggaraan kegiatan
- (6) Apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja 1 (satu) hari sesudahnya.
- (7) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (8) Pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (9) Bentuk dan isi SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak adalah dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Format SSPD sebagai tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, kecuali untuk Pajak Reklame insidentil ditetapkan 1 (satu) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Khusus Pajak Penerangan Jalan yang Wajib Pajaknya Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kelistrikan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 20 (dua puluh) dari saat terutangnya pajak.

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut piutang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
 - a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak.

BAB X SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi Pajak Daerah.
- (5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dapat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis.
- (7) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi tidak dalam jangka waktu tertentu sesudah pemberitahuan surat paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (8) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dan/atau penyitaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Atas permohonan wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami pailit berdasarkan keputusan pengadilan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - b. sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - c. sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terhadap Objek Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 1. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya;
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi;
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi;

- b. Wajib Pajak Badan meliputi:
1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kebakaran dan wabah yang menyebabkan terhentinya Objek Pajak.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN/STPD.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. foto copy SSPD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Paspor/identitas lainnya;
 - c. bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - d. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa Pajak/tahun Pajak sebelumnya;
 - e. SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berlaku untuk satu jenis Pajak dalam masa Pajak dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui permohonan ditolak.

BAB XV

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 27

Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Daerah dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak terutang.

Pasal 28

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diberikan, dengan pertimbangan :
 - a. dalam rangka menunjang kebijakan dan /atau program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Wajib Pajak yang mengalami musibah bencana alam yang terjadi diluar kekuasaannya;
 - c. Wajib Pajak yang mempunyai jasa kepada Negara dan/atau Daerah, yang dibuktikan dengan surat penghargaan resmi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - d. Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.
- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak hanya dapat diberikan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak.
 - d. Wajib Pajak terkena musibah bencana alam sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu membayar pajaknya;
 - e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin di temukan lagi; dan
 2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/STPD.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang terutang pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. foto copy SSPD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk/kartu keluarga/paspor/identitas lainnya;
 - c. bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang terutang;
 - d. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa Pajak/tahun Pajak sebelumnya; dan
 - e. SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/STPD.

- (3) Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak berlaku untuk satu jenis Pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan di tolak.

BAB XVII KEWENANGAN PEMBERIAN KEPUTUSAN

Pasal 30

- (1) Pemberian keputusan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Perangkat Daerah selaku PPKD/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah berwenang memberikan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak, dalam hal Pajak yang terutang paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku PPKD berwenang memberikan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak, dalam hal yang terutang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak dalam hal yang terutang lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Bupati/Kepala Perangkat Daerah selaku PPKD/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak menerima surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang diajukan Wajib Pajak.

Pasal 32

- (1) Bupati/Kepala Perangkat Daerah selaku PPKD/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang diajukan Wajib Pajak.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/Kepala Perangkat Daerah selaku PPKD/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah tidak memberikan suatu keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Format Keputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah selaku PPKD/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya diteruskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy pelunasan pajak terutang;
 - c. foto copy SPTPD/SKPD STPD yang bersangkutan;
 - d. surat kuasa dari Wajib Pajak apabila dikuasakan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat waktu dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKPDLB disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan SKPDLB, Wajib Pajak mengajukan permohonan pencairan dana kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (3) Pelunasan utang pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran pajak dan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas utang pajak dimaksud.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan utang pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran utang Pajak dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (6) Apabila setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang/sama dengan utang pajak lainnya, maka Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.
- (7) Format SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 36

Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :

- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. STPD; atau
- e. Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 37

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dihapuskan karena :
 - a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; dan/atau
 - b. sebab lain walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat diketemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak jelas lagi alamatnya/keberadaannya;
 - c. Wajib Pajak terkena musibah bencana alam sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan piutang pajaknya;

- d. dokumen sebagai dasar penagihan piutang Pajak Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal; atau
 - e. sebab lain karena kondisi tertentu.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Wajib Pajak terkena musibah bencana alam yang membuat yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan piutang pajaknya;
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan piutang daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal; atau
 - d. Sebab lain karena kondisi tertentu.

Pasal 38

- (1) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan penghapusan secara mutlak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah mengajukan usul penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau penanggung pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak atau penanggung pajak;
 - c. jenis Pajak Daerah;
 - d. tahun Pajak Daerah;
 - e. jumlah piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan;
 - f. alasan penghapusan piutang Pajak Daerah.

Pasal 39

- (1) Usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu :
 - a. melakukan pengawasan terhadap piutang Pajak Daerah yang hak penagihannya akan kedaluwarsa dan belum dilakukan tindakan penagihan Pajak Daerah;
 - b. melakukan penelitian atas piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih, baik penelitian administrasi maupun penelitian setempat.
- (2) Bupati membentuk tim penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah berkedudukan sebagai ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan penelitian piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa;
 - b. melakukan penelitian terhadap dokumen sebagai dasar penagihan piutang Pajak Daerah yang tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal;
 - c. melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;

- d. melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang tidak jelas lagi alamatnya/keberadaannya;
- e. melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang terkena musibah bencana alam yang membuat yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan piutang pajaknya;
- f. melakukan konfirmasi terhadap Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. melakukan penelitian terhadap hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan karena hak untuk melakukan penagihan telah kedaluwarsa, maka tim harus melakukan penelitian administrasi untuk memastikan bahwa hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah atas piutang Pajak Daerah tersebut telah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian administrasi.
- (2) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan karena dokumen sebagai dasar penagihan piutang Pajak Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal di tuangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (3) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan karena Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan, maka dilakukan penelitian setempat dengan dilampiri surat kematian dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan ahli waris bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak diketemukan.
- (4) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan karena Wajib Pajak tidak lagi jelas alamatnya/keberadaannya, maka dilakukan penelitian setempat dengan dilampiri surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan tidak jelas alamatnya/keberadaannya.
- (5) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan karena Wajib Pajak terkena musibah bencana alam yang membuat yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan piutang pajaknya, maka dilakukan penelitian setempat dengan dilampiri surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Pajak terkena musibah bencana alam.
- (6) Dalam hal pengusulan penghapusan piutang Pajak Daerah karena Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dilakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.
- (7) Penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan piutang Pajak Daerah tidak dapat ditagih lagi karena hak Daerah untuk melakukan penagihan piutang Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, dapat dilakukan dengan penelitian administrasi maupun penelitian setempat tergantung kondisi dan latar belakang penghapusan piutang Pajak Daerah tersebut.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan usulan tim penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang Pajak Daerah.
- (2) Keputusan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada sesuatu keputusan, maka permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dianggap dikabulkan.

Pasal 42

Kewenangan penghapusan Piutang Pajak Daerah oleh :

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 43

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menghapus piutang Pajak Daerah dari daftar piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembukuan Wajib Pajak

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pembukuan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (5) Laporan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan pada saat melakukan pembayaran pajak.
- (6) Tata cara pembukuan atau pencatatan dilakukan sebagai berikut :
 - a. diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
 - b. penulisannya dilaksanakan dengan huruf latin yang disusun dalam Bahasa Indonesia;
 - c. memuat tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - d. diselenggarakan secara kronologis sesuai urutan waktu;

- e. pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian;
 - f. pembukuan atau pencatatan harus didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan atau dokumen lain.
- (7) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan Pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar;
 - b. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - c. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/atau keringanan pajak.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah berkewajiban :
- a. menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. melakukan pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai :
 - 1. alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan;
 - 3. wajib pajak berhak mengajukan permohonan klarifikasi hasil pemeriksaan.
 - c. menuangkan hasil klarifikasi dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dalam bentuk berita acara;
 - d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah berwenang :
- a. menyampaikan surat panggilan Wajib Pajak untuk datang ke Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan omzet yang diperoleh;
 - c. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Wajib Pajak;

- d. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak :
 - a. mengetahui surat tugas pemeriksaan;
 - b. meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - c. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. mengajukan permohonan untuk melakukan klarifikasi hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berkewajiban :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang omzet, kegiatan usaha, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada petugas;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa :
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberi kesempatan kepada petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Kantor Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
 - e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Pasal 48

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan pajak sebagai dasar penerbitan :
 - a. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang terutang kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB;
 - c. STPD, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang;

- e. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
- f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan Pajak yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak.

BAB XXI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas sesuatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Syarat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. melampirkan fotocopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN;
 - c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, DAN SKPDN, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak Daerah memberikan tanda penerimaan atas Surat Keberatan yang diterima atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat dan dianggap sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan keberatan pajak dilakukan oleh Tim Pemeriksa Keberatan.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.

Pasal 51

- (1) Surat permohonan keberatan dari Wajib Pajak dicatat dalam buku register.
- (2) Atas kelengkapan pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (3) Penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan.

- (4) Pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Rapat.
- (5) Kesimpulan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Bupati atas keberatan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan Wajib Pajak tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 14); dan
- b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal **30 Desember 2020**

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal **30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR **85**

LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 82 TAHUN 2020

FORMAT SKPD

KOP OPD		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH MASA : s/d TAHUN :		NO. SPTPD NO. SKPD KODE BAYAR
NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Jenis Pajak : Pajak Air Tanah Nama Obyek : Alamat Obyek :				
No.	Kode Rekening	Uraian		Jumlah
		Pajak Air Tanah		
		Masa Pajak	:	
		Peruntukan	:	
		Volume	:	
		NPA	:	
		Kompensasi	:	
		NPA Akhir	:	
		Tarif	:	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Sanksi		
		a. Denda		
		b. Kenaikan		
		Jumlah		
Dengan Huruf :				
PERHATIAN 1. Penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.				
Wonosobo, Kepala Perangkat Daerah				

LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 82 TAHUN 2020

FORMAT SKPD

KOP OPD		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH MASA : s/d TAHUN :	NO. SPTPD NO. SKPD KODE BAYAR
NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Jenis Pajak : Pajak Reklame Nama Obyek : Alamat Obyek :			
Kode Rekening	Uraian		Pajak Terutang
	Jenis : Lokasi : Naskah : Jangka Waktu : Ukuran : Jumlah :		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Sanksi			
a. Denda			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN 1 Penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.			
Wonosobo, Kepala Perangkat Daerah			

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

FORMAT SPTPD PAJAK HOTEL

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK PAJAK HOTEL**

Kepada Yth,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah
di Wonosobo

Dengan hormat kami laporkan Data Wajib Pajak, Obyek Pajak Hotel sebagai berikut :

1 Data Wajib Pajak

Nama :
Alamat :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan/Kabupaten :
- NIK :
- No. Telpn :

2 Data Obyek Pajak

Nama :
Alamat :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan/Kabupaten :

3 Periode

:

4 Tanggal Pendataan

:

5 Masa Pajak

:

6 Dasar Pengenaan (Rp)

:

Total Pajak (Rp) :

s/d

Tarif 10 %

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Petugas Pendata

Wajib Pajak / Pemohon

.....

.....

Keterangan :

- Lembar 1 (Putih) untuk Pelayanan
- Lembar 2 (Merah Muda) untuk Wajib Pajak
- Lembar 3 (Kuning) untuk Bidang Pajak
- Lembar 4 (Hijau) untuk Petugas Pendata

Sptpd Hotel

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

FORMAT SPTPD PAJAK RESTORAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK PAJAK RESTORAN**

Kepada Yth,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah
di Wonosobo

Dengan hormat kami laporkan Data Wajib Pajak, Obyek Pajak Restoran sebagai berikut :

1 Data Wajib Pajak

Nama	:	<input type="text"/>		
Alamat	:	<input type="text"/>		
- Jalan	:	<input type="text"/>		
- RT/RW	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Kelurahan/Desa	:	<input type="text"/>		
- Kecamatan/Kabupaten	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- NIK	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
- No. Telpn	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2 Data Obyek Pajak

Nama	:	<input type="text"/>		
Alamat	:	<input type="text"/>		
- Jalan	:	<input type="text"/>		
- RT/RW	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Kelurahan/Desa	:	<input type="text"/>		
- Kecamatan/Kabupaten	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3 Periode

4 Tanggal Pendataan

5 Masa Pajak

6 Dasar Pengenaan (Rp)

Total Pajak (Rp)

s/d
Tarip 10 %

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Petugas Pendata

Wajib Pajak / Pemohon

Keterangan :

- Lembar 1 (Putih) untuk Pelayanan
- Lembar 2 (Merah Muda) untuk Wajib Pajak
- Lembar 3 (Kuning) untuk Bidang Pajak
- Lembar 4 (Hijau) untuk Petugas Pendata

Sptpd Restoran

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

FORMAT SPTPD PAJAK HIBURAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK PAJAK HIBURAN**

Kepada Yth,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah
di Wonoso

Dengan hormat kami laporkan Data Wajib Pajak, Obyek Pajak Hiburan sebagai berikut :

1 Data Wajib Pajak

Nama	:			
Alamat	:			
- Jalan	:			
- RT/RW	:			
- Kelurahan/Desa	:			
- Kecamatan/Kabupaten	:			
- NIK	:			
- No. Telpn	:			

2 Data Obyek Pajak

Nama	:			
Alamat	:			
- Jalan	:			
- RT/RW	:			
- Kelurahan/Desa	:			
- Kecamatan/Kabupaten	:			

3 Periode

:				
---	--	--	--	--

4 Tanggal Pendataan

:				
---	--	--	--	--

5 Masa Pajak

:			s/d	
---	--	--	-----	--

6 Harga Tanda Masuk (HTM)

:		Jumlah lembar		
---	--	---------------	--	--

7 Dasar Pengenaan (Rp)

:			Tarif %	
---	--	--	---------	--

Total Pajak (Rp)

:				
---	--	--	--	--

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Petugas Pendata

Wajib Pajak/Pemohon

Keterangan :

- Lembar 1 (Putih) untuk Pelayanan
- Lembar 2 (Merah Muda) untuk Wajib Pajak
- Lembar 3 (Kuning) untuk Bidang Pajak
- Lembar 4 (Hijau) untuk Petugas Pendata

Sptpd Hiburan

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

FORMAT SPTPD PAJAK PENERANGAN JALAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN**

Kepada Yth,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah
di Wonosobo

Dengan hormat kami laporkan Data Wajib Pajak, Obyek Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebagai berikut :

1 Data Wajib Pajak			
Nama	:		
Alamat	:		
- Jalan	:		
- RT/RW	:		
- Kelurahan/Desa	:		
- Kecamatan/Kabupaten	:		
- NIK	:		
- No. Telpn	:		
2 Data Obyek Pajak			
Nama	:		
Alamat	:		
- Jalan	:		
- RT/RW	:		
- Kelurahan/Desa	:		
- Kecamatan/Kabupaten	:		
3 Periode	:		
4 Tanggal Pendataan	:		
5 Masa Pajak	:	s/d	
6 Faktor Daya	:		
7 KVA	:		
8 Jam Pemakaian	:		
9 Jumlah KWH	:		
10 Dasar Pengenaan (Rp)	:	Tarif 1.5 %	
Total Pajak (Rp)	:		

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Petugas Pendata

Wajib Pajak / Pemohon

Keterangan :

- Lembar 1 (Putih) untuk Pelayanan
- Lembar 2 (Merah Muda) untuk Wajib Pajak
- Lembar 3 (Kuning) untuk Bidang Pajak
- Lembar 4 (Hijau) untuk Petugas Pendata

Sptpd PPJ

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

FORMAT SPTPD PAJAK MBLB

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Kepada Yth,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah
di Wonosobo

Dengan hormat kami laporkan Data Wajib Pajak, Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

1 Data Wajib Pajak

Nama :
Alamat :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan/Kabupaten :
- NIK :
- No. Telpon :

2 Data Obyek Pajak

Nama :
Alamat :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan/Kabupaten :

3 Periode

4 Tanggal Pendataan :
5 Masa Pajak : s/d
6 Jenis Tambang :
Total Pajak (Rp) :

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Petugas Pendata

Wajib Pajak / Pemohon

Keterangan :

- Lembar 1 (Putih) untuk Pelayanan
- Lembar 2 (Merah Muda) untuk Wajib Pajak
- Lembar 3 (Kuning) untuk Bidang Pajak
- Lembar 4 (Hijau) untuk Petugas Pendata

Sptpd Mineral Bukan Logam dan Batuan

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

LAMPIRAN : VII PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 82 TAHUN 2020

FORMAT SPTPD PAJAK PARKIR

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK PAJAK PARKIR**

Kepada Yth,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah
di Wonosobo

Dengan hormat kami laporkan Data Wajib Pajak, Obyek Pajak Parkir sebagai berikut :

1 Data Wajib Pajak

Nama :
Alamat :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan/Kabupaten :
- NIK :
- No. Telpn :

2 Data Obyek Pajak

Nama :
Alamat :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan/Kabupaten :

3 Periode :

4 Tanggal Pendataan :

5 Masa Pajak : s/d

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	TARIP	PENDAPATAN
1	Sepeda Motor			
2	Mobil Roda 4			
3	Mobil Roda 6			
4	Mobil Roda 10			
5	Mobil Roda > 10			
Dasar Pengenaan (Rp)				
Pajak (20 %)				

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Petugas Pendata

Wajib Pajak / Pemohon

.....

.....

Keterangan :

- Lembar 1 (Putih) untuk Pelayanan
- Lembar 2 (Merah Muda) untuk Wajib Pajak
- Lembar 3 (Kuning) untuk Bidang Pajak
- Lembar 4 (Hijau) untuk Petugas Pendata

Sptpd Parkir

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

FORMAT SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK PAJAK SARANG BURUNG WALET**

Kepada Yth,
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah
di Wonosobo

Dengan hormat kami laporkan Data Wajib Pajak, Obyek Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut :

1 Data Wajib Pajak

Nama :
Alamat :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan/Kabupaten :
- NIK :
- No. Telpn :

2 Data Obyek Pajak

Nama :
Alamat :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan/Kabupaten :

3 Periode

:

4 Tanggal Pendataan

:

5 Masa Pajak

:

s/d

6 Dasar Pengenaan (Rp)

:

Total Pajak (Rp)

:

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Petugas Pendata

Wajib Pajak / Pemohon

.....

.....

Keterangan :

- Lembar 1 (Putih) untuk Pelayanan
- Lembar 2 (Merah Muda) untuk Wajib Pajak
- Lembar 3 (Kuning) untuk Bidang Pajak
- Lembar 4 (Hijau) untuk Petugas Pendata

Sptpd Sarang Burung Walet

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

LAMPIRAN : IX PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 82 TAHUN 2020

FORMAT SKPDKB

KOP OPD	SKPDKB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR	NO. SKPDKB KODE BAYAR
	MASA : TAHUN :	
NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Obyek : Alamat Obyek : Tanggal Jatuh Tempo :		
I Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak :		
II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1 Dasar Pengenaan	Rp.	
2 Pajak yang terhutang	Rp.	
3 Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	
4. Sanksi Administrasi		Rp
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp
5. Jumlah yang harus dibayarkan		Rp
Dengan huruf :		
PERHATIAN 1 Penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas. 2 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.		
Wonosobo, Kepala Perangkat Daerah		

LAMPIRAN : IX PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 82 TAHUN 2020

FORMAT SKPDKBT

KOP OPD	SKPDKBT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN MASA : TAHUN :	NO. SKPDN KODE BAYAR
NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Obyek : Alamat Obyek : Tanggal Jatuh Tempo :		
I Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak :		
II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1 Dasar Pengenaan	Rp.	
2 Pajak yang terhutang	Rp.	
3 Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	
4. Sanksi Administrasi		Rp
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp
5. Jumlah yang harus dibayarkan		Rp
Dengan huruf :		
PERHATIAN		
1 Penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.		
2 Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.		
Wonosobo, Kepala Perangkat Daerah		

LAMPIRAN : IX PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 82 TAHUN 2020

FORMAT SKPDN

KOP OPD	SKPDN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL MASA : TAHUN :	NO. SKPDN KODE BAYAR
NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Obyek : Alamat Obyek : Tanggal Jatuh Tempo :		
I Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak :		
II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1 Dasar Pengenaan	Rp.	
2 Pajak yang terhutang	Rp.	
3 Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	
4. Sanksi Administrasi		Rp
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp
5. Jumlah yang harus dibayarkan		Rp
Dengan huruf :		
PERHATIAN		
1 Penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.		
2 Apabila SKPDN ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.		
Wonosobo, Kepala Perangkat Daerah		

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

LAMPIRAN : X PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 82 TAHUN 2020

FORMAT SSPD

KOP OPD	SSPD SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN :		
Nomor : Tanggal :			
Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : NPWPD : NOP : Nama Obyek Pajak : Alamat Obyek Pajak : Dokumen Penetapan : Masa Pajak : Cara Pembayaran : Bank Penerima Setoran : Uraian : Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah Kamar
1			
2			
3			
Jumlah			
Terbilang :			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Staf	Wonosobo, Penyetor	

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

LAMPIRAN : XI PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 82 TAHUN 2020

FORMAT STPD

KOP OPD

Kepada Yth,

WAJIB PAJAK
NPWPD
ALAMAT
di -

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Nomor : / Tahun

Berdasarkan pembukuan kami, piutang pajak Saudara sampai saat ini belum dibayar. Sehubungan dengan hal tersebut, kami harap agar segera membayar pajak yang menjadi tanggungan Saudara.

Adapun jumlah tagihan pajak yang masih belum terbayar sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu :

Ketetapan	: Rp
Denda	: Rp
Jumlah	: Rp

Jumlah tersebut belum termasuk perhitungan atas denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharap untuk datang ke Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo pada jam kerja.

Demikian Surat Tagihan ini disampaikan, agar menjadi perhatian dan untuk dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Wonosobo,

Kepala Perangkat Daerah

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

LAMPIRAN : XII PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 82 TAHUN 2020

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO/PPKD/KEPALA OPD
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK**)

- Membaca : Surat permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administratif Pajak... **) yang terhutang Atas nama Nomor Tanggal,
- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan kantor/ lapangan atas permohonan Pengurangan / Penghapusan sanksi administratif pajak**) yang terhutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor; b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya pengurangan / penghapusan sanksi administratif Pajak**)
- Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5. dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/PPKD/Kepala OPD *)
KESATU : Memberikan pengurangan / penghapusan sanksi administratif Pajak **)
- KEDUA : Mengabulkan seluruhnya, sebagian, menolak *) permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif Pajak **) yang Terutang Kepada Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :
Pajak terutang : Rp.
- KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, maka besarnya Pajak yang terutang adalah sebagai berikut :
a. Pajak yang terutang menurut SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN/STPD*) Rp.
b. Besarnya pengurangan/penghapusan (... % x Rp) = Rp.
c. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan (a-b) (Rp.)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlakunya pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI WONOSOBO/PPKD/KEPALA OPD*)

(tanpa Gelar, Pangkat, Golongan dan NIP)

- *) coret yang tidak perlu
**) cantumkan Jenis Pajak

LAMPIRAN : XII PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 82 TAHUN 2020

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO/PPKD/KEPALA OPD
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK**)

- Membaca : Surat permohonan pengurangan / pembatalan ketetapan Pajak....
**) yang terhutang Atas nama Nomor
Tanggal,
- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan kantor/ lapangan atas permohonan
Pengurangan / pembatalan ketetapan pajak**) yang
terhutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor;
b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk
mengurangkan besarnya pengurangan / pembatalan ketetapan
Pajak**)
- Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5. dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/PPKD/Kepala OPD *)
KESATU : Memberikan pengurangan / pembatalan ketetapan Pajak **)
Mengabulkan seluruhnya, sebagian, menolak *) permohonan
KEDUA : pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak **) yang Terutang
Kepada Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :
Pajak terutang : Rp.
Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum
- KETIGA : KESATU Keputusan ini, maka besarnya Pajak yang terutang adalah
sebagai berikut :
a. Pajak yang terutang menurut SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/
SKPDLB/SKPDN/STPD*) Rp.
b. Besarnya pengurangan/pembatalan
(... % x Rp) = Rp.
c. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan/pembatalan (a-b)
(Rp.)
Keputusan ini mulai berlakunya pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI WONOSOBO/PPKD/KEPALA OPD*)

(tanpa Gelar, Pangkat, Golongan dan NIP)

- *) coret yang tidak perlu
**) cantumkan Jenis Pajak

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

LAMPIRAN : XIII PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 82 TAHUN 2020

FORMAT SKPDLB

KOP OPD	SKPDLB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR	NO. SKPDLB KODE BAYAR
NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Obyek : Alamat Obyek : Tanggal Jatuh Tempo :	MASA : TAHUN :	
<p>I Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Kode Rekening : Nama Pajak :		
<p>II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>		
1 Dasar Pengenaan	Rp.	
2 Pajak yang terhutang	Rp.	
3 Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	
4. Sanksi Administrasi		Rp _____
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp _____
5. Jumlah yang harus dibayarkan		Rp _____
Dengan huruf :		
PERHATIAN		
1 Penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.		
2 Apabila SKPDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.		
Wonosobo, Kepala Perangkat Daerah		

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO